

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 158 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 138 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan keberlangsungan pengelolaan website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengelola Website di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang /Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barag/Jasa Pemerintah Nomor 138 Tahun 2015 tentang Tim Pengelola Website Tahun Anggaran 2015 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
- 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 138 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE* LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU

: Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 138 Tahun 2015 tentang tim Pengelola Website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015.

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Ikak G. Patriastomo	500.000
2	Redaktur	1. Dharma Nursani	450.000
		2. Selamet Budiharto	450.000
		3. Raden Ari Widianto	450.000
3	Editor	1. Andy Martanto	400.000
		2. Nuraini Darmastuti	400.000
		3. Resa Anggriani	400.000
		4. Angga Sanjaya	400.000
		Lingga	
		5. Himawan Giri	400.000
		Dahlan	
		6. Ratna Ayu Maruti	400.000
4	Web Admin	Mieke Eka Putri	350.000
5	Web Developer	1. Dede Agustina	300.000
	•	Muhajirin	
		2. Agung Ismail	300.000
		3. Imelda Liliana	300.000

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 23 Maret 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

AGU\$ RAHARDJO